

BAB III

DESKRIPSI MENGENAI PIL PCC (*PARACETAMOL, CAFFEINE* DAN *CARISOPRODOL*)

A. Pengertian Pil PCC

Dengan makin canggihnya alat-alat dalam dunia medis dan farmasi, makin banyak pula obat-obatan yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan dalam dunia farmasi kemudian dikemas untuk digunakan seperlunya dan sesuai dengan kebutuhan namun akhir-akhir ini banyak sekali obat-obatan yang disalah gunakan oleh konsumennya, salah satunya pil PCC yang sedang marak saat ini.

Pill PCC merupakan singkatan dari *Paracetamol, Caffeine* dan *Carisoprodol*.¹ Perlu diketahui jauh sebelum pil PCC ini menjadi salah satu obat yang dilarang, Sesuai namanya obat PCC terdiri atas *Paracetamol, Caffeine (Caffeine)*, dan *Carisoprodol (Carisoprodol)*. Dari ketiga kandungan tersebut *Carisoprodol* lah yang menyimpan efek samping paling berbahaya ketika disalahgunakan.

Menurut sumber lain Obat PCC merupakan jenis obat yang biasanya digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan untuk obat sakit jantung. Pil PCC ini tidak bisa dikonsumsi sembarangan, harus dengan

¹ Samsudhuha Wildansyah, "Kandungan obat PCC: Dari Obat Sakit Jantung Sampai Penghilang Sakit", dalam <https://news.detik.com/berita/d-3642708/kandungan-obat-pcc-dari-obat-sakit-jantung-sampai-penghilang-sakit>, diakses pada 07 Oktober 2017.

tremor, dan sulit tidur. Pengaruh *Caffeine* terhadap kesehatan telah banyak diteliti. Secara khusus, efek *Caffeine* pada penyakit payudara fibrokistik, jantung dan pembuluh darah, cacat lahir, fungsi reproduksi, dan perilaku pada anak-anak telah diteliti dengan seksama.⁸

Menurut sumber lain *Caffeine* adalah salah satu jenis alkaloid yang banyak terdapat dalam biji kopi, daun teh, dan biji cokla. *Caffeine* memiliki efek farmakologis yang bermanfaat secara klinis, seperti menstimulasi susunan syaraf pusat, relaksasi otot polos terutama otot polos bronkus dan stimulasi otot jantung. Berdasarkan efek farmakologis tersebut, *Caffeine* ditambahkan dalam jumlah tertentu ke minuman. Efek berlebihan (over dosis) mengkonsumsi *Caffeine* dapat menyebabkan gugup, gelisah, tremor, insomnia, hipertensi, mual dan kejang. Berdasarkan FDA (Food Drug Administration) yang diacu dalam Liska (2004), dosis *Caffeine* yang diizinkan 100- 200mg/hari, sedangkan menurut SNI 01- 7152-2006 batas maksimum *Caffeine* dalam makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian. *Caffeine* sebagai stimulan tingkat sedang (mild stimulant) memang seringkali diduga sebagai penyebab kecanduan. *Caffeine* hanya dapat menimbulkan kecanduan jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan rutin. Namun

⁸ Ahmad Sayadi, “fungsi, Efek Samping Dan Dosis Kafein Yang Aman”, dalam <https://www.amazine.co/39808/fungsi-efek-samping-dosis-kafein-yang-aman/>, diakses pada 5 oktober 2017.

kecanduan *Caffeine* berbeda dengan kecanduan obat psikotropika, karena gejalanya akan hilang hanya dalam satu dua hari setelah konsumsi.⁹

Kecanduan terhadap *Caffeine* diperkirakan dapat terjadi jika mengonsumsi lebih dari 600 miligram *Caffeine* (setara lima sampai enam cangkir kopi 150 ml) per hari selama 8-15 hari berturut-turut. Sedangkan dosis *Caffeine* yang dapat berakibat fatal bagi manusia adalah sekitar 10 gram *Caffeine* yang dikonsumsi per oral (melalui mulut). Dosisnya bervariasi tergantung berat badan (sekitar 150 miligram *Caffeine* per kilogram berat badan). Jika diukur dengan suguhan minuman kopi, dosis fatal tersebut setara dengan 50-200 cangkir kopi per hari.¹⁰

American Medical Association Council on Scientific Affairs mengatakan bahwa minum teh atau kopi secara moderat tidak akan memicu efektif negatif pada kesehatan seseorang.

Seseorang yang mengalami kecanduan *Caffeine* akan menunjukkan beberapa gejala seperti sakit kepala, mengantuk, lekas marah, mual, muntah, dan gejala lainnya. Mengurangi asupan *Caffeine* secara bertahap diyakini efektif untuk menghilangkan gejala kecanduan.

Arti dari *Carisoprodol* dalam bidang Kimia. Kata *Carisoprodol* memiliki awalan karakter C dan berasal dari bidang Kimia.¹¹

⁹ Rialita Kesia Maramis dkk, "Analisis Kafein Dalam Kopi Bubuk Di Kota Manado Menggunakan Spektrofotometri UV-VIS", *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi-Usrat Vol*, 4(November, 2013), 123.

¹⁰ Sukrisno Widyotomo dkk, "Kafein: Senyawa Penting Pada Biji Kopi", *Warta Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao Indonesia*, 23(2007), 47.

¹¹ Pradipta, "Arti Kata *Carisoprodol*", dalam <http://referensi.org/arti-kata-Carisoprodol/>, diakses pada 01 Oktober 2017.

Carisoprodol adalah Obat yang mengandung zat aktif *Carisoprodol* memiliki efek farmakologis sebagai relaksan otot namun hanya berlangsung singkat, dan di dalam tubuh akan segera dimetabolisme menjadi zat aktif lain, yaitu *meprobamat*, yang menimbulkan efek menenangkan (sedatif). Efek tersebut menyebabkan obat-obat dengan kandungan zat aktif *Carisoprodol* disalahgunakan.¹² Seperti itulah kurang lebih penjelasan mengenai carisoprodol, karena belum ada definisi yang sempurna yang membahas mengenai carisoprodol, mayoritas hanya menyebutkan fungsi, kegunaan dan efek sampingnya saja.

Carisoprodol biasanya digunakan bersamaan dengan istirahat dan terapi fisik untuk mengobati kondisi otot rangka seperti nyeri atau luka. Obat yang mengandung zat aktif *Carisoprodol* memiliki efek farmakologis sebagai relaksan otot tapi hanya berlangsung singkat dan di dalam tubuh akan segera dimetabolisme menjadi metabolit berupa senyawa Meprobamat yang menimbulkan efek menenangkan.

BNN (Badan Narkotika Nasional) juga telah menyatakan bahwa *Carisoprodol* digolongkan sebagai obat keras. Mengingat dampak penyalahgunaanya lebih besar dari pada efek terapinya. Seluruh obat yang mengandung *Carisoprodol* dibatalkan izin edarnya pada tahun 2013.

Penyalahgunaan *Carisoprodol* dalam banyak kasus digunakan untuk menambah rasa percaya diri, sebagai obat penambah stamina,

¹² Kanavino Ahmad Rizqo, “*Carisoprodol* Kandungan PCC Kerap Jadi Obat Kuat PSK”, dalam <https://news.detik.com/berita/3644886/bpom-Carisoprodol-kandungan-pcc-kerap-jadi-obat-kuat-psk>, diakses pada 01 Oktober 2017

bahkan juga digunakan oleh pekerja seks komersial sebagai obat kuat. Penyalahgunaan obat juga bisa menyebabkan kecanduan, overdosis atau kematian.

Dikutip dari jurnal *Annals of the New York Academy of Sciences*, *Carisoprodol* sendiri awalnya dikembangkan oleh Dr Frank M. Berger di laboratorium Wallace pada tahun 1959 untuk menggantikan obat meprobamate. Harapannya *Carisoprodol* dapat memiliki efek menenangkan yang lebih baik dan lebih sulit untuk disalahgunakan daripada pendahulunya. *Carisoprodol* tidak hanya memiliki efek kepada sistem saraf pusat, tapi juga menunjukkan properti analgesik yang tidak biasa.¹³

Dari situ munculah obat PCP di pasaran dengan target utamanya adalah untuk meredakan nyeri pinggang. Kandungannya mujarab untuk meredakan rasa nyeri dan mengembalikan mobilitas otot-otot yang kaku. Hingga pada tahun 1976 baru muncul laporan adanya kasus overdosis karena obat PCP. Peneliti pada saat itu melihat kemungkinan overdosis hormon serotonin di otak akibat *Carisoprodol*. Sejak saat itu berbagai lembaga pengawas obat dan makanan di seluruh dunia membatasi pemasaran obat PCP. Di Indonesia sendiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencabut izin edar semua obat yang mengandung *Carisoprodol* sejak tahun 2013.

¹³ Firdaus anwar, "Asal Usul Obat PCC, Obat Nyeri Yang Kerap Disalahgunakan", dalam <https://health.detik.com/read/2017/09/16/085656/3645582/763/asal-usul-obat-pcc-obat-nyeri-yang-kerap-disalahgunakan>, diakses pada 01 Oktober 2017.

meredakan rasa nyeri dan mengembalikan mobilitas otot-otot yang kaku. Hingga pada tahun 1976 baru muncul laporan adanya kasus overdosis karena obat PCP. Peneliti pada saat itu melihat kemungkinan overdosis hormon serotonin di otak akibat *Carisoprodol*. Sejak saat itu berbagai lembaga pengawas obat dan makanan di seluruh dunia membatasi pemasaran obat PCP. Di Indonesia sendiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencabut izin edar semua obat yang mengandung *Carisoprodol* sejak tahun 2013.

Dan dengan dicabutnya izin edar untuk segala macam obat yang mengandung *Carisoprodol*, jika macam-macam obat tersebut diedarkan maka jadi obat-obatan yang ilegal. Pelarangan mengenai obat-obatan tanpa izin edar atau ilegal bisa ditemukan didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tepatnya ada pada Pasal 197.

E. Sanksi Penjual Dan Pengekar Obat Tanpa Izin Edar Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Maraknya peredaran obat terlarang akhir-akhir ini membuat polisi dan BPOM bergerak cepat dengan cara menangkap dalang dari semua ini. Hal ini di buktikan dengan cara di tangkapnya beberapa pelaku pengekar dan penjual obat terlarang. Dalam pemeriksaan dan debat kasus akhirnya pelaku dapat dikategorikan melanggar ketentuan beberapa pasal, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

